



PUTUSAN
Nomor : 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI SAPTADJI.
Pangkat/NRP : Letkol Lek/518859.
Jabatan : Pamen Dp Denma Mabesau.
Kesatuan : Mabes TNI AU.
Tempat tanggal lahir : Medan, 9 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ceremai No. 52 Perum Jatibening I Pondok Gede Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/8-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/10-K/PMU/BDG/AU/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Pebebasan dari Tahanan Nomor: TAP/02-K/PMU/BDG/AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/05.a/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU di Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP 518859.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabasau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Primkopau, Dandenma Mabasau Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Letkol Lek Dwi Saptadji (Terdakwa) sebagai Ketua Primkopau terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.
3. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :
 - a. Pengawas Primkopau terdiri dari:
 - 1) Marsma Purn GM Estheriyana.
 - 2) Marsma Purn Siti Zubaidah.
 - 3) Kolonel Purn Bulolo.
 - b. Pengurus Primkopau yaitu:
 - 1) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
 - 2) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
 - 3) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa angunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan angunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
 - b. Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
 - c. Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani;
 - d. Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
 - e. Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Primkopau bekerja sama dengan Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor dan Pimpinan BSM Cabang Bogor dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKLLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut:

a. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan. Setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- 1) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- 2) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- 3) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- 4) Daftar nominatif end_user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- 5) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkopau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Penyaluran KKLLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Primkopau menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.
- 2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.
- 3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
 - a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
 - b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
 - c) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
 - d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kaprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut:

a. Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor mengajukan pembiayaan fasilitas kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bulan Januari 2011.

b. Terhadap Bank BSM Cabang Bogor, Primkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sekira bulan Maret 2011.

sehingga besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh Kaprimkopau kepada Pimpinan Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

7. Bahwa setelah permohonan fasilitas kredit ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang diajukan kepada Pimpinan Bank BNI SKC dan Pimpinan BSM Cabang Bogor ternyata disetujui, kemudian Pimpinan Bank BNI SKC dan BSM Cabang Bogor mencairkan pinjaman fasilitas kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kaprimkopau sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

8. Bahwa setelah dana tersebut cair dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terdiri dari Bank BNI SKC sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan dari Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sekira bulan Januari dan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, kemudian dimasukkan ke dalam rekening Primkopau dan dalam penguasaan Terdakwa selaku Kaprimkopau. Selanjutnya tanpa keputusan hasil RAT maupun Pengurus Primkopau lainnya, Terdakwa mempergunakan sebagian besar dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain :

a. Terdakwa meminjamkan dana tersebut kepada Sdri. Dra. Hj. Halyana (Saksi-7) sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

b. Sisanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dipergunakan kepentingan anggota Primkopau.

9. Bahwa dana yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan dana milik anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada Kaprimkopau, disamping itu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut bukan merupakan hasil kejahatan namun berasal dari pencairan fasilitas kredit dari Pimpinan Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor atas permohonan pinjaman dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau, sehingga sampai saat ini Primkopau masih mempunyai sisa hutang Bank sebesar Rp. 28.353.175.199,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan bunga sebagaimana dana yang dicairkan.

10. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp. 42.376.475.146,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain:

- a. Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan tertib administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau.
- b. Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

11. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp. 17.205.954.348.30,- (tujuh belas milyar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp. 4.706.465.603.07,- (empat milyar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp.13.115.692.054.64,- (tiga belas milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp. 2.703.247.544.64,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Dan

Kedua : Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabasau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabasau TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.

3. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah:

- a. Pengawas Primkopau terdiri dari:
 - 1) Marsma Purn GM Estheriyana.
 - 2) Marsma Purn Siti Zubaidah.
 - 3) Kolonel Purn Bulolo.
- b. Pengurus Primkopau yaitu:
 - 1) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
 - 2) Mayor Adm Ade Pihanto sebagai Sekretaris.
 - 3) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.

4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa anggungan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan angungan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
- b. Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
- c. Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
- d. Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
- e. Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

5. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut:

- a. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajiikan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
- 2) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- 3) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- 4) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- 5) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.

2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.

3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:

- a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
- b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
- c) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
- d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

6. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2010 bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur, Saksi-5 menyiapkan persyaratan administrasi yaitu dengan menggunakan 281 (dua ratus delapan puluh satu) daftar anggota peminjam uang koperasi yang sudah ada sebelumnya, setelah dihitung selanjutnya Saksi-5 melakukan rekayasa data (memanipulasi data peminjam) sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota peminjam dengan cara Saksi-5 menghapus angka pinjaman dan jangka waktu pengembalian data tersebut dengan menggunakan tip-ex warna putih, selanjutnya Saksi-5 menulis sendiri sesuai dengan perhitungan tersebut diatas tip-ex warna putih sehingga jumlah pinjaman mencapai nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

8. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya direkayasa oleh Saksi-5 menggunakan tip-ex antara lain:

a. Serma Sardianto (Saksi-9) mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pratu Arif Maulana mengajukan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

c. Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) mengajukan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya data-data yang direkayasa (dipalsu) sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang tersebut digunakan oleh Terdakwa guna mengajukan pinjaman uang ke Bank BNI SKC Bogor pada bulan Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian data tersebut digunakan kembali untuk mengajukan pinjaman kepada Bank BSM Cabang Bogor bulan Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga besarnya jumlah pinjaman Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

10. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tersebut dicairkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau. Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan bunga sebagaimana dana yang dicairkan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkopau sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama baik kesatuan juga dirugikan.

11. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp. 42.376.475.146,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain:

a. Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan tertib administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau.

b. Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).

c. Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

12. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp. 17.205.954.348.30,- (tujuh belas milyar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp. 4.706.465.603.07,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam ratus tiga puluh tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp.13.115.692.054.64,- (tiga belas milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp. 2.703.247.544.64,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Atau : Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2001 sebelas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabes TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.

3. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengawas Primkopau terdiri dari:
 - 1) Marsma Purn GM Estheriyana.
 - 2) Marsma Purn Siti Zubaidah.
 - 3) Kolonel Purn Bulolo.
 - b. Pengurus Primkopau yaitu:
 - 1) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
 - 2) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
 - 3) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman danakepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa angunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan angunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon.
 - b. Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
 - c. Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
 - d. Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
 - e. Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
5. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :
- a. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

 - 1) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
 - 2) Laporan keuangan dan rekening Koran.
 - 3) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
 - 4) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang.
 - 5) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.

b. BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.

c. BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:

- 1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
- 2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
- 3) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
- 4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

6. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Pujiastuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.

7. Bahwa pada kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Primkopau sekira bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, Primkopau pernah mengajukan pembiayaan modal ke-2 (dua) bank yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bank BSM Cabang Bogor.

1) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2) Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan suratizin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

1) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.

b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.

c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:

- (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
- (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.

(3) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

(4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT.

8. Bahwa sekira antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Primkopau Jakarta Timur, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau kepada Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor. Untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa menggunakan (memakai) data-data formulir dari peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang sudah direkayasa (dirubah data nominal/jumlah pinjaman) diajukan kepada Bank BNI SKC Bogor dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya data-data yang sudah direkayasa (dirubah nominal/jumlah pinjaman) dipergunakan kembali mengajukan pinjaman ke Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

9. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya sudah dirubah antara lain :

a. Serma Sardianto (Saksi-9) semula mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pratu Arif Maulana semula mengajukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

c. Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) semula mengajukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tersebut dicairkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau. Akhirnya Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan pencairan dana dari Bank. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian antara lain ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman mencari kecewa, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama baik kesatuan juga dirugikan.

11. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp. 42.376.475.146,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau
- b. Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

12. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp. 17.205.954.348.30,- (tujuh belas milyar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp. 4.706.465.603.07,- (empat milyar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp. 13.115.692.054.64,- (tiga belas milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp. 2.703.247.544.64,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Atau : Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindakan:

“Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabes TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.
3. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengawas Primkopau terdiri dari:
 - 1) Marsma Purn GM Estheriyana.
 - 2) Marsma Purn Siti Zubaidah.
 - 3) Kolonel Purn Bulolo.
 - b. Pengurus Primkopau yaitu:
 - 1) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
 - 2) .Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
 - 3) Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dan kepada Keprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa angunan/jaminan dan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan angunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji.
 - b. Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani.
 - c. Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
 - d. Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
5. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut:
- a. Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

 - 1) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
 - 2) Laporan keuangan dan rekening Koran.
 - 3) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
 - 4) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
 - 5) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.
- 2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.
- 3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa:
 - a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
 - b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
 - c) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya .
 - d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

6. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.

7. Bahwa pada kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Primkopau sekira bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, Primkopau pernah mengajukan pembiayaan modal ke-2 (dua) bank yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dengan perincian sebagai berikut :

a. Bank BSM Cabang Bogor

- 1) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan consumer anggota dengan System Executing, sebagai berikut:

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan suratizin terkait.
- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
- c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
- d) Daftar nominatif end user (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan end user dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan end user dan surat rekomendasi dari atasan end user.

b. Bank BNI SKC Cabang Bogor

1) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian ktedit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke end user dan resiko end user ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran End user dan data yang disimpan ke BNI.
- b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil.
- c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :

- (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
- (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
- (3) Surat pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT.

8. Bahwa sekira antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Primkopau Jakarta Timur, Terdakwa selaku Keprimkopau menggunakan pengaruhnya sebagai atasan memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang sudah direkayasa (dirubah data nominal/jumlah pinjaman) diajukan kepada Bank BNI SKC Bogor dengan nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya data-data yang sudah direkayasa (dirubah nominal/jumlah pinjaman) dipergunakan kembali mengajukan pinjaman ke Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

9. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya sudah dirubah antara lain:

- a. Serma Sardianto (Saksi-9) semula mengajukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pratu Arif Maulana semula mengajukan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- c. Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) semula mengajukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank-BSM Cabang Bogor tersebut dicairkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau. Akhirnya Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan pencairan dana dari Bank. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian antara lain ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman mencari kecewa, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama bank kesatuan juga dirugikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 127 KUHPM

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Juni 2016, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut diatas Dwi Saptadji Letkol Lek NRP. 518859 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu:

“Penggelapan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Alternatif pertama

“Pemalsuan surat secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

a. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU.

b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada KePrimkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan.

c. 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-022011 dihadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

d. 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP 528759 Sekretaris Primkop Denma Mabesau dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

e. 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan 1 April 2011.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 02 Pebruari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM No 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/ Jatibening a.n Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsh dan Sri Muchiran.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM No.768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsh dan Sri Muchiran.
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Dra. Hj. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- m. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/11/R a.n Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkop Mabes TNI AU.
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Krp/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkop Mabes TNI AU.
- p. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Mabes TNI AU tanggal 28 April 2011.
- q. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkop Mabes TNI AU.
- r. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU.
- s. 180 (seratus delapan puluh) bundel foto kopi surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Mabes TNI AU 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.

u. 1 (satu) bundel foto kopi Akad Pembiayaan Mudharabah No 13/125/016/-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkop Mabes TNI AU.

v. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Primkop Mabes TNI AU tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.

w. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

x. 1 (satu) bundel foto kopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkop Mabes TNI AU kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.

y. 1 (satu) bundel foto kopi Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Primkop Mabes TNI AU tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.

z. 5 (lima) lembar foto kopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkop Mabes TNI AU tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.

aa. 7 (tujuh) lembar foto kopi Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Primkop Mabes TNI AU

bb. 1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat hak milik nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.

cc. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

dd. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

ee. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Hj. Halyana.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Saptadji Letkol Lek NRP. 518859 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penggelapan"

dan

Kedua Alternatif Pertama : "Pemalsuan surat secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foko kopi Surat Perintah Dandenma Mabasau Nomor Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP 518859 dkk.

b. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabas TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabas TNI AU.

c. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabas TNI AU yang ditujukan kepada KePrimkop Mabas TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan.

d. 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-022011 dihadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabas TNI AU dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

e. 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabas TNI AU, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP 528759 Sekretaris Primkop Denma Mabasau dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

f. 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabas TNI AU dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

g. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkop Mabas TNI AU periode tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan 1 April 2011.

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 02 Pebruari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM No 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/ Jatibening a.n Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsh dan Sri Muchiran.

i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Pebruari 2011 dari Primkop Mabas TNI AU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM No.768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsh dan Sri Muchiran.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Dra. Hj. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/II/R a.n Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkop Mabes TNI AU.
- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/1/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkop Mabes TNI AU.
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Mabes TNI AU tanggal 28 April 2011.
- r. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkop Mabes TNI AU.
- s. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/17/II/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU.
- t. 180 (seratus delapan puluh) bundel foto kopi surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Mabes TNI AU 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.
- v. 1 (satu) bundel foto kopi Akad Pembiayaan Mudharabah No 13/125/016/-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkop Mabes TNI AU.
- w. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Primkop Mabes TNI AU tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.
- x. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

y. 1 (satu) bundel foto kopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkop Mabes TNI AU kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.

z. 1 (satu) bundel foto kopi Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Primkop Mabes TNI AU tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.

aa. 5 (lima) lembar foto kopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkop Mabes TNI AU tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.

bb. 7 (tujuh) lembar foto kopi Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Primkop Mabes TNI AU

cc. 1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat hak milin nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.

dd. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Halyana sebesar Rp.15.912.000.000 (lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

ee. 1 (satu) bundel bukti perigeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Hj. Halyana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

V. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Dwi Saptadji Letkol Lek NRP. 518859 Nomor : APB/14-K/PMT-II/AU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Sus Heri Krisdianto, S.H., M.H, NRP. 520879.

VI. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Sus Heri Krisdianto NRP. 520879 dan Mayor Sus Arisjadi, S.H. NRP 524406.

VII. Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang ditandatangani oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Pujiyanto, S.H. NRP 10524/P Nomor: Gapban/07/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Nomor: APB/14-K/PMT-II/AU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, untuk Pemeriksaan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Perintah Kadiskumau Nomor: Sprin/127/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 18 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Kuasa hukum berpendapat bahwa adanya perbedaan persepsi tentang fakta hukum yang sangat prinsipil yang didakwakan kepada Pembanding, berakibat fatal terhadap putusan hukuman yang diberikan majelis hakim terhadap Pembanding :

1. Mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/Atribut kekuasaan kehakiman).

Bahwa dalam dalil *posita* dakwaan oditur selaku penuntut didasarkan pada pengaduan surat kaleng, kemudian ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan Laporan Khusus Danpuspomau yang ditandatangani Marsekal Pertama TNI Sudipo Handoyo Nomor: POM-108/33/V/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Dugaan Penyimpangan Aturan Primkop Mabes TNI AU Denma Mabesau. Laporan Khusus Tim Wasrik dari Inspektorat Jendral dan Pembendaharaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Marsekal Muda TNI Boy Syahril Qamar SE, di mana dari laporan hasil pemeriksaan intinya terdapat penyimpangan aturan Primkop Mabes TNI AU dalam mengelola kekayaan Koperasi antara lain meminjamkan uang koperasi kepada orang yang bukan anggota Koperasi sehingga Koperasi mengalami kerugian.

Selanjutnya Oditur mengajukan tuntutan kepada Pembanding dengan dakwaan melakukan Pemalsuan dan Penggelapan Uang Koperasi Sehingga Koperasi Dirugikan, dengan mempergunakan / merujuk Pasal 372 KUHP ; Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 KUHPM. Dengan dakwaan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan pada fakta di persidangan, dimana ada dugaan keterlibatan masyarakat sipil (staf Primkop Mabes TNI AU dan staf bank), maka sudah seyogyanya apabila persidangan dilakukan secara koneksitas sebagaimana diatur dalam pasal 89 sampai dengan pasal 94 KUHP.

Dasar hukum yang paling pokok tentang peradilan koneksitas di dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusn Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Selain itu, berdasar Pasal 89 ayat (1) KUHP, maka dapat kita jelaskan bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota Tentara Nasional Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNI) yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk menetapkan pengadilan mana yang akan mengadili di atur dalam Pasal 90 KUHAP yaitu, untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), maka diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyelidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).

Bahwa dengan demikian sudah seyogyanya demi kepastian hukum dan keadilan apabila oditur militer terlebih dahulu melakukan penelitian dalam perkara Nomor: 14-/PMT-II/AU/III/2016 sebelum mengajukan tuntutan atau dakwaan pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Mengingat adanya keterlibatan unsur sipil sebagaimana saksi dan bukti yang diajukan dan menjadi bagian dari dakwaan Oditur sangat kuat dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam bagian pertimbangannya halaman 129 alinea terakhir sampai dengan halaman 130 diantaranya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang : “Bahwa permohonan peminjaman ke bank yang jumlah nominalnya tinggi dan bila dibandingkan dengan penghasilan anggota koperasi Primkop Mabes TNI AU yang hanya mengandalkan pembayaran dari penghasilan gaji tiap bulannya, disini perlakuan bank tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan, yaitu “yaitu prinsip kehati-hatian dst.....”

Menimbang : “Bahwa saksi Mayor Adm Jul Hendrawan selaku tim Audit koperasi Primkop Mabes TNI AU berpendapat bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan penyelewengan bersama dengan pengurus lainnya dst.....”

Bahwa atas dasar pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagaimana di atas sudah sewajarnya apabila staf Primkop Mabes TNI AU atau oknum bank yang notabene merupakan warga sipil dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam konstruksi pasal-pasal hukum yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa kesaksian Mayor Jul Hendrawan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak layak untuk dijadikan dasar menilai kepemimpinan Pembanding, setidaknya ada beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaannya hanya bersifat umum, dan hanya mengacu kondisi Primkopau ketika macet tahun 2013. Hasil akhirnya adalah Primkopau macet karena ada kesalahan yang bersifat akumulatif dari kesalahan-kesalahan kepengurusan (tidak disiplin/tertib administrasi). Mayor Adm Jul Hendrawan tidak melihat, bahwa dalam kepengurusan Pembanding telah ada perbaikan-perbaikan yang terjadi di Primkopau salah satunya, ketika Pembanding ditugaskan oleh Dandenna Mabesau berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/270/II/2010 tertanggal Februari 2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP 518859/Pembanding sebagai Kadisops Denma Mabesau merangkap sebagai Kaprimkopau, bahwa hutang Koperasi kepada Bank tercatat pada awalnya sekitar Rp 96.600.000.000,- (sembilan puluh enam milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya ketika Pembanding diberhentikan sebelum RAT Desember 2013, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Primkopau kepada Bank tercatat tinggal Rp 53.000.000.000,-
(lima puluh tiga milyar rupiah).

Bahwa pada saat kepemimpinan Pembanding berakhir, Pembanding telah membuat berita Acara tentang serah terima surat berharga milik Primkopau Denma mabesau kepada Komandan Denma Mabesau atas nama Kolonel PNB Suparmono, yang mana Pembanding menyerahkan sejumlah surat berharga milik Primkopau Denma mabesau kepada Komandan Denma mabesau sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) buah antara lain :

- 1) Jaminan pinjaman anggota sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah.
- 2) Aset Primkopau Denma sebanyak 52 (lima puluh dua) buah.
- 3) Perumahan solo sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah.

Dari sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) surat berharga tersebut antara lain ada aset milik Hj. Halyana berupa Sertifikat dan Akta Jual Beli sejumlah 24 (dua puluh empat) sertifikat yang saat ini disimpan di brangkas Primkopau Denma Mabesau dan Pembanding sebagai kuasa jual dari Hj. Halyana. Hal tersebut telah tercantum dalam Berita Acara serah terima surat berharga dari Pembanding kepada Komandan Denma Mabesau. Dari 24 (dua puluh empat) sertifikat hak atas tanah di berbagai lokasi dengan total luas tanah keseluruhan 128.274 m² (seratus dua puluh delapan dua ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan perkiraan nilai jual Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) pada tahun 2011. (Bukti T.1 dan T.6) terlampir.

b. Mayor Adm Jul Hendrawan tidak melakukan audit per-tahun, melainkan auditnya lintas tahun buku yaitu tahun 2004 hingga 2013. Padahal, Undang-Undang Koperasi dengan tegas mengatur tanggung jawab kepengurusan itu per tahun buku. Fakta hukum laporan pertanggungjawaban kepengurusan Pembanding yang telah diterima RAT antara lain :

- 1) Bahwa semasa kepemimpinan Primkopau Denma Mabesau dijabat Pembanding Pertanggungjawaban pengurus telah diterima mutlak oleh anggota peserta RAT, hal ini sesuai dengan pasal 37 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu "Penerimaan pertanggungjawaban pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan." dan "Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun yang bersangkutan."
- 2) Selama Pembanding menjabat ketua koperasi Denma Mabesau laporan pertanggungjawaban keuangan selalu diaudit oleh Angkatan Publik tahun tutup buku 2011 dan Rapat Anggota Tahunan XXXIV dilaksanakan tanggal 18 Juli 2012 di Gedung Serba Guna (GSG) Denma Mabesau dengan hasil perolehan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 1,07 Milyard.
- 3) Selama Pembanding menjadi ketua koperasi Primkopau Denma Mabesau laporan pertanggungjawaban keuangannya selalu diaudit oleh Akuntan Publik yang menggunakan Standar Akuntansi Indonesia, hal tersebut menunjukkan kebenaran Laporan Keuangan Primkopau Mabesau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

predikat "Penyajian Secara Wajar" dan sudah disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap tahun buku, yang telah diterima dan disahkan oleh Anggota dalam RAT tersebut, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Mayor Adm Jul Hendrawan pun keliru dalam mengartikan hutang dengan pola *executing*, sehingga menggiring opini tentang pertanggungjawaban hukum yang kelirun atas makna hutang koperasi pada bank tersebut.

d. Hasil audit yang dilakukan Mayor Adm Jul Hendrawan tidak pernah dikonfirmasi lebih dulu ke pengurus ataupun Kaprimkopau, sebelum menjadi hasil laporan. Dengan demikian, hasil laporan Mayor Adm Jul Hendrawan dalam perkara ini kami anggap cacat karena tidak sesuai/melanggar beberapa peraturan :

1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI antara lain:

- Pasal 20 ayat (1) point f menyebutkan : "Pelaksanaan pengawasan melalui klarifikasi/konfirmasi....."

- Pasal 38 ayat (1) menyebutkan : "Konfirmasi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tim Pengawasan dan Pemeriksaan atas obyektifitas temuan sementara sebagai bentuk pengujian atas temuan Wasrik."

2) Peraturan Kasau Nomor Perkasau/20/V/2008 tentang Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU pada Bab VIII angka 79 yang menyebutkan :

"Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kopau dan badan-badan pengawas eksternal setelah didiskusikan/dikonfirmasikan dengan pengurus Kopau, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis berkualifikasi rahasia dan satu berkas laporan diberikan kepada pengurus Kopau yang bersangkutan."

2. Mengenai tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*)

Bahwa Asas kesalahan tidak ada dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut tidak diragukan, karena jika pemidanaan tanpa adanya kesalahan akan bertentangan dengan rasa keadilan, misalnya apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia samasekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU. No. 14/1970) berbunyi :

"Tiada seorang juapun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut UU, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Dan bahwasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan itu sangatlah menentukan akibat dari perbuatan seseorang untuk dikenakan pidana, sebagaimana pepatah Jawa "sing salah, seleh" (yang bersalah pasti kalah).

Menurut Prof. Moeljatno untuk adanya suatu kesalahan, Pembanding harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14-K/PMT-II/AU/III/2016, tanggal 28 Juni 2016 mendasarkan pada dakwaan oditur militer dengan fakta dan bukti-bukti yang sebelumnya menjadi temuan dari team penyelamat dan penyehatan koperasi. Adapun tim penyelamat dan penyehatan koperasi dibentuk berdasarkan Surat Perintah ASPERS KASAU No. Sprin/47/II/2013, tanggal 21 Februari 2013.

Bahwa temuan yang kemudian menjadi bahan laporan pidana dari tim penyelamatan dan penyehatan koperasi diantaranya adalah dugaan pemalsuan dan menikmati keuntungan dari jasa dan bunga kredit. Dugaan pemalsuan dan menikmati keuntungan dari jasa dan bunga kredit tersebut didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh tim tim penyelamatan dan penyehatan koperasi sebagaimana pertimbangan putusan hakim halaman 131, yang menyatakan :

Menimbang : "Bahwa akibat perbuatan Pembanding saat menjabat KaPrimkop Mabes TNI AU pada periode 2010 sampai dengan 2011 dan telah di audit oleh saksi Mayor Adm. Jul Hendrawan telah membawa Primkop Mabes TNI AU pada cicilan hutang kepada bank yang jumlahnya puluhan milyar rupiah adalah diantaranya kerjasama terhadap Saksi Hj. Halyana yang dilakukan Pembanding tidak berjalan sesuai apa yang dijanjikan karena sampai sekarang masih ada yang belum dibayar oleh Saksi Hj. Halyana sehingga menjadi beban koperasi."

Bahwa pertimbangan majelis hakim sebagaimana terurai di atas sangatlah premature. Oleh karena tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas yang dimiliki oleh saksi Mayor Adm. Jul Hendrawan di dalam melakukan audit dan memberikan kesaksian dalam persidangan. Mengingat hasil audit harus memenuhi syarat relevan, kompeten dan cukup.

Auditor walaupun bukan seorang ahli dalam ilmu hukum, hendaknya perlu memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pemberian keterangan ahli. Beberapa ketentuan hukum yang perlu dipahami oleh Auditor adalah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Pembanding.

Selanjutnya dalam pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 186 tersebut dinyatakan bahwa Keterangan Ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Permasalahan yang muncul yaitu keterangan Saksi Mayor Adm. Jul Hendrawan dalam kapasitasnya selaku tim penyelamat dan penyehatan koperasi yang telah melakukan audit terhadap koperasi dan memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk perkara Pembanding apakah mempunyai kualifikasi (kecakapan) dan kewenangan memberikan Keterangan Ahli guna menentukan kerugian di sidang pengadilan pidana militer Tinggi II Jakarta ?

3. Penasihat Hukum Terdakwa mempersalahkan Keterangan Ahli, Pemberi Keterangan Ahli dan Bentuk Keterangan Ahli

a. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (KUHP Pasal 1 ayat 28).

b. Pemberi Keterangan Ahli

Pengertian pemberi Keterangan Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya. Sebagai orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu pemeriksaan, sehingga auditor investigatif pada APIP adalah orang yang menguasai ilmu akuntansi dan auditing khususnya bidang investigatif serta pandai dan mahir dalam menerapkan ilmu tersebut dalam bidang dan pekerjaan yang terkait dengan ilmu tersebut dapat dinyatakan sebagai seorang ahli dan dapat dipanggil untuk memberikan keterangan ahli baik di sidang pengadilan dalam perkara pidana.

c. Bentuk keterangan ahli

Bentuk keterangan ahli dapat dibedakan dalam 2 hal yaitu :

1) Laporan dengan mengingat sumpah jabatan.

Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHP).

2) Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberian keterangan di sidang pengadilan tersebut diberikan setelah pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Pembanding berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Mayor Adm Jul Hendrawan adalah sangat premature dan tidak relevan lagi dengan mempertimbangkan *adagium* "lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah".

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan ke satu dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, diantaranya yaitu :

Dana yang diduga telah digelapkan oleh Pembanding bukan berasal dari anggaran TNI AU maupun satuan kerja di internal TNI AU, melainkan berasal dari pinjaman Bank.

Tanggapan kami bahwa dengan demikian yang dirugikan apabila terjadi penggelapan sebagaimana dakwaan oditur kepada Pembanding dalam perkara ini adalah bank dan sudah semestinya pihak bank pemberi pinjaman yang berinisiatif untuk membuka perkara dimaksud dengan membuat laporan pidana (dalam perkara ini pihak bank pasif) dan bahkan oknum bank juga dapat dikenakan pidana oleh karena diduga telah melanggar prinsip kehati-hatian dengan meminjamkan dana kepada Pembanding yang tidak memiliki kemampuan mengelola dana yang dipinjamkan bank.

5. Bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak masuk dalam unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam fakta persidangan sebagai berikut :

a. Unsur Barangsiapa:

Pembanding tidak masuk dalam pengertian "barang siapa" Pasal ini karena Pembanding adalah pengurus koperasi yang mengambil keputusan atau melakukan tindakan bersifat kolektif selalu bersama-sama pengurus lainnya (bendahara dan sekretaris), sebagaimana diatur antara lain dalam Petunjuk Pembinaan Koperasi TNI AU (Angka 22 a.1).

b. Membuat tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang dst.....:

Apabila yang dimaksud di sini adalah men-tip-ex lembar kuning formulir isian data calon peminjam uang koperasi, dapat ditegaskan bahwa tidak ada yang membuat dokumen tidak benar atau memalsu. Pengurus melakukan analisa dan hasil analisa dimasukkan dalam daftar nominative untuk ditunjukkan ke bank kreditur tentang adanya potential market di Primkop Mabes TNI AU. Analisa yang dilakukan pengurus menggunakan *Software Debt Service Ratio* (DSR) yang biasa dipakai di dunia perbankan. Artinya, apa yang dilakukan pengurus adalah demi kebaikan semua pihak, antara lain pihak bank, Primkop Mabes TNI AU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya.

c. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai..... :

Unsur ini soal pemakaian data yang dipalsukan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada data yang dipalsukan sehingga unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara ini. Data yang dipakai adalah data hasil analisa yang menggunakan software *Debt Service Ratio* (DSR), bukan data yang dipalsukan. Analisa itu dilakukan untuk menunjukkan plafon (kemampuan maksimal mengangsur pinjaman) para peminjam.

d. Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian

Rumusan pasal ini dapat dijadikan alasan mempidana seseorang jika menimbulkan kerugian. Dalam perkara ini penggunaan daftar nominative tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Kerugian yang dimaksud disini haruslah ada hubungan kausal dengan penggunaan data yang dipalsukan.

e. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri:

Dalam rumusan pasal ini, bahwa Pembanding sebagai KaPrimkop Mabes TNI AU hanya mengetahui daftar nominative yang sudah dilakukan analisa untuk diajukan ke pihak perbankan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus semata-mata untuk kebaikan Primkop Mabes TNI AU Denma Mabasau untuk mengembangkan usahanya.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan berdasarkan keterangan Pembanding mengubah dokumen peminjaman anggota, akan tetapi dokumen tersebut tidak akan berarti apa-apa (bukan dokumen hukum) apabila tidak di validasi oleh Bank sendiri dan Bank faktanya tidak melakukan verifikasi ulang tentang kebenaran dokumen tersebut. Dengan demikian Pembanding selaku KaPrimkop Mabes TNI AU dalam peristiwa ini hanya melakukan pengajuan dokumen sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit, namun koperasi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak dalam proses pencairan kredit. Dengan demikian sudah jelas semuanya ada dalam kewenangan Bank dan Pembanding tidak bisa disalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban perorangan.

6. Bahwa alasan lainnya adalah seluruh hutang piutang koperasi menggunakan jaminan, sehingga jika memang ada kerugian koperasi, maka koperasi dapat serta mengeksekusi jaminan tersebut tanpa perlu melakukan tuntutan pidana terhadap Pembanding, sehingga jelas dan nyata tidak ada yang dirugikan dalam peristiwa hukum yang didakwakan pada Pembanding oleh karena unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menimbulkan kerugian tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam *dalil posita* dakwaan dengan merujuk pasal – pasal di atas sesungguhnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada ikatan dengan asset / kekayaan yang benar-benar murni milik Primkopau, dan ada fakta hukum bahwa Pembanding selaku Kaprimkopau tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola kekayaan milik Primkopau, tidak pernah melakukan pemalsuan dan penggelapan untuk tujuan menguras uang Primkopau yang tidak memiliki uang.

8. *Dalil posita* dakwaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap fakta hukum cara Pembanding melakukan upaya penyelamatan dan penyehatan Primkopau tanpa membebani. Fakta hukum cara Pembanding melakukan penyelamatan dan penyehatan Primkopau adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank di mana pihak Bank memberikan kepercayaan kepada Pembanding (Kaprimkopau) guna bertindak atas nama Bank sebagai kuasa pengguna dana pinjaman dari Bank, untuk kemudian sebagaian dana pinjaman tersebut secara selektif dipinjamkan kepada anggota Primkopau dan sebagian dana yang tidak terserap oleh anggota akan mengendap sementara waktu, sehingga untuk menghindari resiko bunga, maka Pembanding mencetuskan langkah taktis inovatif, melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ke-3, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 02 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari ; Akta Perjanjian Kredit Nomor : 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari ; Perjanjian Kredit berupa SPK Nomor 26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011. Langkah taktis inovatif yang dicetuskan Pembanding selaku Kaprimkopau yang kemudian terbukti telah membawa keuntungan bagi Primkopau tanpa membebani Primkopau.

9. Cara Pembanding melakukan langkah Taktis Inovatif dalam upaya penyelamatan dan penyehatan Primkopau bukan merupakan Pelanggaran / Penyimpangan terhadap aturan Primkopau karena tidak melibatkan / membebani kekayaan milik Primkopau. Fakta hukum juga menunjukkan bahwa langkah taktis inovatif yang dicetuskan Pembanding ternyata masih tetap direlease / dilanjutkan Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkopau yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor : sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asisten Personil Kasau Marsekal Muda TNI Mawardi SE.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 kurang tepat. Maka dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama atau Majelis Hakim Banding Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.



1. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik dan kedudukan Terdakwa/ Pembanding sebagaimana mestinya.
2. Menyatakan batal atas putusan pemecatan dari dinas ketentaraan terhadap Terdakwa/pembanding.

Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak awal disidik oleh penyidik Pomau yang berwenang, selanjutnya berkas perkara Terdakwa sejak awal disidik tersendiri atau di "splitzing", kemudian dilimpahkan ke Otmilti II Jakarta yang masih dalam daerah hukum, setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang masih dalam kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : a. Prajurit; b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit". kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang: a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

2. Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi II Jakarta, bahwa apa yang menjadi keinginan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di atas bila dihubungkan dengan "azas peradilan" yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

- Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

- Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Azas ini meliputi cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

- Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

3. Bahwa dengan demikian oleh karena sejak awal proses perkara Terdakwa dilakukan oleh penyidik Pomau (*displitzing*), kemudian proses pemberkasan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan pemahaman menggunakan landasan sesuai azas “sederhana, cepat dan biaya ringan” dan diwadahi oleh Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai “kewenangan mengadili”, maka proses perkara Terdakwa lebih tepat dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

4. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan dalam perkara Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji NRP. 518859 Pamen Denmabesau adalah sebagai Saksi-1. Penunjukan Mayor Adm Jul Hendrawan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa adalah sangat mendasar dan sah menurut KUHP maupun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam rangka penyidikan pengungkapan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Jabatan struktural Saksi-1 sebagai Kasievlapku Subdisbuku Diskuau kemudian Saksi-1 juga ditunjuk oleh Kasau sebagai anggota Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU sesuai Sprin Kasau Nomor: Sprin 47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013. Penanggung jawab dari Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU adalah Marsma TNI Sugiharjo, Ketua Tim Kolonel Fajariyanto, Wakil Ketua Kolonel Pom Agung Handoko dibantu oleh 4 (empat) anggota Tim (termasuk Saksi-1). Dengan demikian maka status Mayor Adm Jul Hendrawan dalam perkara Terdakwa adalah sebagai Saksi-1, hal ini sudah jelas dan resmi secara kedinasan karena surat perintah dan menjalankan undang-undang. Menyoal keberatan Tim PH Terdakwa mengenai “kapasitas” Mayor Adm Jul Hendrawan yang “tidak dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim”, maka hal itu menurut Oditur justru keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat “dibuat-buat” karena “tidak ada yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu”. Status Saksi-1 dalam perkara Terdakwa sudah amat jelas dan secara fisik orangnya hadir serta sebelum memberikan keterangannya disumpah menurut agama Islam dan pertimbangan Majelis Hakim tidak kenal istilah “prematur (belum matang)”. Dengan demikian mohon keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu ditanggapi.

5. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP “penggelapan” secara bebas adalah barang/uang tersebut setelah dikuasai oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa sengaja mengakuinya sebagai milik sendiri dengan cara-cara melanggar hukum. Dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 117 alinea 7 angka 1 dijelaskan bahwa setelah uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) cair dari hasil pinjaman bank, langsung ditransfer ke rekening Primkop Mabes TNI AU. Atas perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana guna usaha kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan Maya Persada Regency karena Saksi Hj. Dra. Halyana menjanjikan keuntungan kepada Primkop Mabes TNI AU. Kemudian halaman 18 angka 2 dijelaskan harga ke-7 (tujuh) bidang tanah seluas 16.830 m² seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Sdri. Sri Rum Mintiarsih dan Saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011. Dengan demikian terdapat selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Angka inilah yang tidak bisa dipertanggung jawab oleh Terdakwa selaku ketua Primkop Mabes TNI AU. Fakta hukum ini diakui oleh Terdakwa dan para saksi yang hadir, sehingga menjadi aneh bila tim Penasihat Hukum Terdakwa justru mempersoalkan mengenai "yang dirugikan bila terjadi penggelapan adalah pihak "bank, bukan internal TNI AU". Menurut Oditur Militer bahwa materi pokok perkara dalam unsur ini adalah "apakah Terdakwa sengaja mengaku milik sendiri barang/uang yang dikuasainya dengan melawan hukum?. Dalam fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

6. Bahwa pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP "penggelapan" sudah dibuktikan baik oleh Oditur Militer Tinggi II maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II secara kesinambungan dan ternyata ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya dan keterangan saksi dengan alat bukti yang sah sehingga seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

7. Bahwa pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "pemalsuan surat secara bersama-sama" sudah dibuktikan baik oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta secara kesinambungan dan ternyata ada kesesuaian antara keterangan Saksi dengan Saksi lainnya dan keterangan Saksi dengan alat bukti yang sah sehingga seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua, pertama terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

Dengan demikian Oditur Militer Tinggi II Jakarta menyatakan :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagaimana putusan nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah tepat, mengingat hal ini cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang sebelumnya.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 28 Juni 2016 atas nama Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Pamen Denma Mabesau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/atribut kekuasaan kehakiman), bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perkara Terdakwa persidangan dilakukan secara koneksitas sebagaimana diatur di dalam 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap perkara Terdakwa tidak harus diperiksa secara koneksitas karena sejak semula perkara Terdakwa proses penyidikannya tidak dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap Koneksitas yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Polisi Militer dan Oditur Militer Tinggi sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa sesuai Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tim Tetap Koneksitas di bentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, namun sejak semula Tim Tetap Koneksitas tidak pernah dibentuk.

c. Bahwa apabila dihubungkan dengan "azas peradilan" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" maka proses perkara Terdakwa yang sejak awal dilakukan oleh Penyidik Pomau dan disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sudah tepat dan telah memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

2. Keberatan mengenai kesaksian Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan dimana menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak layak untuk dijadikan dasar menilai kepemimpinan Terdakwa/ Pembanding karena hasil pemeriksaannya hanya bersifat umum, dan hanya mengacu kondisi Primkop Mabes TNI AU ketika macet tahun 2013.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan dalam mengaudit Primkop Mabes TNI AU pada periode kepemimpinan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 9 Oktober 2013 menemukan penyelewengan yaitu pemalsuan data dengan cara pihak Primkop Mabes TNI AU menggunakan dokumen peminjaman uang anggota yang dirubah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang anggota yang sudah lunas di pakai untuk peminjaman lagi tanpa sepengetahuan anggota peminjam serta data tersebut dipergunakan untuk pengajuan kredit ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI), selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Mayor Sus Jul Handrawan selaku Tim Auditor juga ditemukannya ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sewaktu menjabat Ketua Primkop Mabes TNI AU.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang untuk menilai keterangan Saksi yang diberikan di dalam persidangan dengan dikaitkan dengan alat bukti lainnya sehingga menjadikannya sebagai fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

3. Keberatan mengenai Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan yang tidak melakukan audit pertahun, melainkan auditnya lintas tahun buku yaitu tahun 2004 hingga tahun 2013, pada hal Undang-Undang Koperasi dengan tegas mengatur tanggungjawab kepengurusan itu pertahun buku.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan dalam mengaudit Primkop Mabes TNI AU pada periode kepemimpinan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 9 Oktober 2013 menemukan penyelewengan yaitu pemalsuan data dengan cara pihak Primkop Mabes TNI AU menggunakan dokumen peminjaman uang anggota yang dirubah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, dokumen peminjaman uang anggota yang sudah lunas di pakai untuk peminjaman lagi tanpa sepengetahuan anggota peminjam serta data tersebut dipergunakan untuk pengajuan kredit ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI) selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Mayor Sus Jul Handrawan selaku tim auditor juga ditemukannya ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sewaktu menjabat Ketua Primkop Mabes TNI AU.

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan selain melakukan audit lintas tahun buku yaitu tahun 2004 hingga tahun 2013 juga melakukan audit pada masa periode kepemimpinan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 9 Oktober 2013.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

4. Keberatan mengenai Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan yang keliru dalam mengartikan hutang dengan pola *executing*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiring opini tentang pertanggungjawaban hukum yang keliru atas makna hutang koperasi pada Bank tersebut.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai yang dijadikan permasalahan bukan pola peminjaman ke Bank tersebut namun yang dijadikan permasalahan adalah tindakan Terdakwa bersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang merubah data pengajuan pinjaman anggota Primkop Mabes TNI AU ke Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tanpa persetujuan atau sepengetahuan anggota yang mengajukan pinjaman tersebut dan ditemukannya ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Mayor Sus Jul Handrawan selaku Tim Auditor yang telah melakukan pemeriksaan.
- b. Bahwa apabila Terdakwa di dalam mengelola pinjaman Primkop Mabes TNI AU telah menerapkan pola *executing* dengan tepat dan benar tentu Primkop Mabes TNI AU tidak akan mengalami permasalahan kesulitan dalam hal tidak dapat membayar angsuran dan denda kepada pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

5. Keberatan mengenai hasil audit Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan tidak pernah dikonfirmasi lebih dahulu ke Pengurus ataupun Ketua Primkop Mabes TNI AU, sebelum menjadi laporan sehingga hasil laporan Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan dianggap oleh Penasihat Hukum Terdakwa cacat karena tidak sesuai/melanggar peraturan baik peraturan dilingkungan Kementerian Pertahanan dan peraturan di lingkungan TNI AU.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah membaca alat bukti surat berupa hasil Laporan Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU ditemukan bahwa Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU dalam melaksanakan upaya-upaya untuk pengumpulan data dan penelusuran terhadap kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kerugian dalam tata kelola Primkop Mabes TNI AU telah melakukan pengamatan, wawancara dengan Pengurus Primkop Mabes TNI AU dan pihak terkait lainnya serta memberi penilaian terhadap hasil pemeriksaan tersebut.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan melakukan melakukan audit tanpa melakukan konfirmasi hasil audit kepada Terdakwa sebagai Pengurus atau dengan kata lain audit tidak sesuai dengan prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan baik oleh Peraturan Kementerian Pertahanan maupun oleh Peraturan Kasau, karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tindakan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan selaku Auditor bersama Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU telah melakukan audit terhadap Primkop Mabes TNI AU telah sesuai standar operasional prosedur pemeriksaan dilingkungan Kementerian Pertahanan dan dilingkungan TNI AU.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

6. Keberatan mengenai tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*), bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanpa melalui alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, dimana Saksi-1 An. Mayor Adm Jul Hendrawan selaku anggota Tim Penyelamat dan Penyehatan Primkop Mabes TNI AU yang telah melakukan audit terhadap Primkop Mabes TNI AU dianggap sebagai Saksi Ahli yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Mayor Adm Jul Hendrawan di dalam persidangan merupakan keterangan Saksi bukan sebagai keterangan Ahli, dimana keterangan Mayor Adm Jul Hendrawan bersama keterangan Saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ternyata telah bersesuaian sehingga Putusan Pengadilan Militer Tinggi II tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

b. Bahwa sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dipersidangan Mayor Adm Jul Hendrawan telah mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya sebagaimana diatur oleh Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .

c. Bahwa dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Mayor Adm Jul Hendrawan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

7. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan ke satu dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa telah meminjamkan uang Primkop Mabes TNI AU kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) bidang tanah guna pembangunan perumahan Maya Persada Regency dimana sesuai fakta di persidangan bahwa harga ketujuh bidang tanah seluas 16.830 m², seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saksi Sdri. Sri Rum Mintiarsih dan Saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan.

b. Bahwa benar selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Primkop Mabes TNI AU hasil dari pinjaman Bank Mandiri Syariah cabang Bogor dan Bank Negara Indonesia Cabang Bogor yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tapi bukan berasal dari kejahatan melainkan dari pinjaman Bank Syariah Mandiri yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan anggota koperasi melalui unit simpan pinjam.

c. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bukan saja telah merugikan pihak Bank yang memberikan kredit tapi juga telah merugikan Primkop Mabes TNI AU karena tidak dapat membayar angsuran dan denda Kepada pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. BSM (Bank Syariah Mandiri) Rp16.527.476.484,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam rubu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
2. BNI (Bank Negara Indonesia) Rp32.920.105.193,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
3. Bank Jabar Rp1.423. 862.281,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
4. Bank Yudha Bhakti Rp7.956.816.258,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembuktian unsur tindak pidana "Penggelapan" yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 263 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Terdakwa selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan koperasi mendapat tawaran dana dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri, untuk memperoleh dana selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) selanjutnya Saksi Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso memerintahkan Saksi PNS Intan Permata Noormalasari namun Saksi PNS Intan Nurmala Sari memerintahkan kembali Saksi Sdri. Puji Astuti untuk melakukan perubahan dengan cara menghapus dengan tip-ex dan mengganti angka nominalnya lebih tinggi dari pengajuan anggota sehingga total pinjaman mencapai jumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana yang diinginkan oleh Pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Terdakwa mengetahui dan menyetujui hal ini.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembuktian unsur tindak pidana "Membuat surat palsu secara bersama-sama" yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

9. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa seluruh hutang piutang Primkop Mabes TNI AU menggunakan jaminan, sehingga jika memang ada kerugian Primkop Mabes TNI AU, maka Primkop Mabes TNI AU dapat serta mengeksekusi jaminan tersebut tanpa perlu melakukan tuntutan pidana terhadap Pembanding, sehingga jelas dan nyata tidak ada yang dirugikan dalam peristiwa hukum yang didakwakan pada Pembanding oleh karena unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menimbulkan kerugian tidak terpenuhi.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Primkop Mabes TNI AU dalam kondisi sudah tidak mampu membayar pinjaman kepada 4 (empat) pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

b. Bahwa benar total uang yang dipinjamkan Terdakwa untuk pembelian tanah perumahan Maya Persada Regency kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

b. Bahwa benar Primkop Mabes TNI AU tidak pernah menilai ataupun melihat secara fisik jaminan milik Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana pada saat sebelum memberikan pinjaman uang tersebut, padahal seharusnya Terdakwa sebagai Ketua Primkop Mabes TNI AU dapat melihat dan menguasai jaminan milik Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana yang sesuai dengan jumlah pinjaman tersebut dengan demikian Primkop Mabes TNI AU dapat mengeksekusi jaminan seperti yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga akibat kelalian Terdakwa tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbutannya dan dituntut secara pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

10. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa dalam *dalil posita* dakwaan dengan merujuk Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas sesungguhnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada ikatan dengan asset / kekayaan yang benar-benar murni milik Primkop Mabes TNI AU, dan ada fakta hukum bahwa Pembanding selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola kekayaan milik Primkop Mabes TNI AU, tidak pernah melakukan pemalsuan dan penggelapan untuk tujuan menguras uang Primkop Mabes TNI AU yang tidak memiliki uang.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan hanya merupakan pernyataan sepihak yang tidak dilandasi oleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

b. Bahwa *dalil-dalil posita* dakwaan jelas memiliki kekuatan hukum karena telah memenuhi 2 (dua) syarat unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata, hal. 58.

11. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa *dalil posita* dakwaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap fakta hukum cara Pembanding melakukan upaya penyelamatan dan penyehatan Primkop Mabes TNI AU tanpa membebani. Fakta hukum cara Pembanding melakukan penyelamatan dan penyehatan Primkop Mabes TNI AU adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank di mana pihak Bank memberikan kepercayaan kepada Pembanding (Ketua Primkop Mabes TNI AU) guna bertindak atas nama Bank sebagai Kuasa Pengguna dana pinjaman dari Bank, untuk kemudian sebagaimana dana pinjaman tersebut secara selektif dipinjamkan kepada anggota Primkop Mabes TNI AU dan sebagian dana yang tidak terserap oleh anggota akan mengendap sementara waktu, sehingga untuk menghindari resiko bunga, maka Pembanding mencetuskan langkah taktis inovatif, melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ke-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Primkop Mabes TNI AU dililit oleh sejumlah hutang milyaran rupiah karena tidak dapat membayar pinjaman kepada pihak Bank terkait sehingga pihak koperasi mengalami bangkrut.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa dengan meminjamkan uang kepada pihak ke-3 Sdri. Hj. Dra. Halyana bukan sebagai usaha penyelamatan dan penyehatan keuangan koperasi namun lebih cenderung kepada usaha untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga membuat hutang Primkop Mabes TNI AU kepada pihak Bank terkait semakin besar dan Primkop Mabes TNI AU tidak dapat melunasi baik bunga maupun pinjaman pokok Bank tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

12. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa cara Pembanding melakukan langkah Taktis Inovatif dalam upaya penyelamatan dan penyehatan Primkop Mabes TNI AU bukan merupakan Pelanggaran / Penyimpangan terhadap aturan Primkop Mabes TNI AU karena tidak melibatkan / membebani kekayaan milik Primkop Mabes TNI AU.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan dalam mengaudit keuangan Primkop Mabes TNI AU menemukan beberapa penyelewengan salah satunya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkop Mabes TNI AU periode tahun 2004 sampai dengan 9 Oktober 2013 dalam mengelola Primkop Mabes TNI AU yaitu telah mencairkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkop Mabes TNI AU (Sdri. Hj. Dra. Halyana) dan pencairan kredit dari lembaga perbankan tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam, akan tetapi digunakan untuk kegiatan bisnis lainnya yang merugikan Primkop Mabes TNI AU dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Terdakwa.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya penilaian sepihak sehingga mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Terdakwa selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan Primkop Mabes TNI AU mendapat tawaran dana dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri, untuk memperoleh dana selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) selanjutnya Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari namun PNS Intan Nurmala Sari memerintahkan kembali Saksi Sdri. Puji Astuti untuk melakukan perubahan dengan cara menghapus dengan tip-ex dan mengganti angka nominalnya lebih tinggi dari pengajuan anggota sehingga total pinjaman mencapai jumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana yang diinginkan oleh Pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Terdakwa mengetahui dan menyetujui hal ini.

2. Bahwa benar Saksi Sdri. Puji Astuti, mengetahui adanya penggantian jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Unsipa sebagaimana yang tertera dalam lembar kertas kuning yang dilakukan dengan cara menghapus dengan tip-ex warna putih dan menaikkan jumlah pengajuan pinjaman anggota Primkop Mabes TNI AU antara lain atas nama :

- a. Serka Sardianto NRP 525349 dalam pengajuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi diajukan ke Bank oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pratu Arif Maulana NRP 536260 dalam pengajuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi diajukan ke Bank oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Lettu Adm Yohanes. S Suharjanto NRP 515074 dalam pengajuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi diajukan ke Bank oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp 50.000.000.00,00 lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Tim Audit dalam mengaudit Primkop Mabes TNI AU pada periode kepemimpinan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 9 Oktober 2013 menemukan penyelewengan yaitu pemalsuan data dengan cara pihak pengurus Primkop Mabes TNI AU menggunakan dokumen peminjaman uang anggota yang dirubah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, dokumen peminjaman uang anggota yang sudah lunas di pakai untuk peminjaman lagi tanpa sepengetahuan anggota serta data tersebut dipergunakan untuk pengajuan kredit ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

4. Bahwa benar Saksi PNS Intan Permata Noormalasari sebagai Kaunsipa diperintah oleh Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso dan Kapten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm Malik Ibrahim Santoso diperintah Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) selanjutnya PNS Intan Permata Noormalasari memerintahkan kepada Saksi Sdri. Puji Astuti untuk melakukan perubahan dengan cara menghapus dengan tip-ex dan mengganti angka nominalnya sehingga pinjaman mencapai jumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana yang diinginkan oleh Pengurus Primkop Mabes TNI AU.

5. Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana di Rumah Makan Tempo Dulu yang dikenalkan oleh Mayor Budi Ketua Primkop Mabes TNI AU yang lama, kemudian kerjasama tersebut dirubah menjadi perjanjian kredit antara Primkop Mabes TNI AU dengan Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) yang kemudian dirubah menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan perjanjian kredit Nomor: SPK/28/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, perubahan ini terjadi karena Saksi Sdri. Dra. Hj. Halyana sebagai peminjam meminta waktu tambahan pelunasan hutang, sehingga hutang jumlah pinjaman tersebut merupakan sisa hutang yang belum Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana lunaskan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

6. Bahwa benar perjanjian kredit tersebut diperuntukkan dalam pembelian tanah untuk pembangunan perumahan Maya Persada Regency, sesuai sertifikat tanah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Jatibening Baru seluar 1.725 M² (seribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Sri Rum Mintarsih sesuai gambar situasi nomor 2070/1982.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Jatibening Baru seluas 3.615 M² (tiga ribu enam ratus lima belas meter persegi) atas nama Sri Rum Mintarsih sesuai gambar situasi nomor 2069/1982.
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Jatibening Baru seluas 2.980 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Tutito Daswan sesuai gambar situasi nomor 2065/1982.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 772 /Jatibening Baru seluas 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) atas nama Sri Muhirah sesuai gambar situasi nomor 2067/1982.
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Jatibening Baru seluas 745 M² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Ny. Tutitoo sesuai gambar situasi nomor 2068/1982.
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Jatibening Baru seluas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ny. Sri Muhirah sesuai gambar situasi nomor 2066/1982.
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Jatibening Baru seluas 785 M² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Sri Rum Mintarsih sesuai gambar situasi nomor 2071/1982.

7. Bahwa benar sesuai fakta di persidangan bahwa harga ketujuh bidang tanah seluas 16.830 m², seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saksi Sdri. Sri Rum Mintarsih dan Saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan.



8. Bahwa benar uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan selisih pembelian ke-7 (tujuh) bidang tanah seluas 16.830 m², dimana sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa dengan penjual antara lain Sdri. drg. Sri Muchirah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa tersebut dianggap sebagai dalam penguasaan pada diri Terdakwa dan perolehannya bukan berasal dari kejahatan akan tetapi berasal dari pembelian ke-7 (tujuh) bidang tanah dari Sdri. drg. Sri Muchirah yang peruntukannya seharusnya disalurkan kepada 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang anggota Primkop Mabes TNI AU yang meminjam uang kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar total uang yang dipinjamkan kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), sedang sisanya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang bank dan biaya operasional dan sampai saat ini hutang tersebut belum lunas.

10. Bahwa benar tindakan Terdakwa telah merugikan pihak anggota Primkop Mabes TNI AU yang namanya dipakai untuk mengajukan pinjaman uang kepada Bank dan hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada dimana Terdakwa menggunakan daftar nominatif yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang anggota adalah daftar nominatif fiktif, karena jika tidak menggunakan daftar nominatif fiktif, dan tidak mendapat ijin dari *end user* anggota Primkop Mabes TNI AU yang tercantum dalam nominatif tersebut, maka Primkop Mabes TNI AU tidak akan mendapatkan pinjaman dari pihak Bank sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

11. Bahwa benar pihak Primkop Mabes AU dalam mengajukan pinjaman uang kepada Bank pada periode 2004 sampai dengan saat ini, menggunakan dokumen anggota yang meminjam uang ke Primkop Mabes TNI AU baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan cara merubah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, dengan dokumen-dokumen tersebut pihak Primkop Mabes AU mengajukan untuk meminjam uang ke beberapa Bank dengan total jumlah pinjaman senilai Rp207.158.793.470.234,00 (dua ratus tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. BSM (Bank Syariah Mandiri) Rp58.793.470.234,00 (lima puluh delapan milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- b. BTN (Bank Tabungan Negara) Rp13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).
- c. BNI (Bank Negara Indonesia) Rp89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar rupiah).
- d. Bank Mandiri Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- e. Bank Jabar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- f. Bank Bukopin Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- g. Bank Yudha Bhakti Rp24.300.000.000,00 (dua ratus empat milyar tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa benar akibat dari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus Primkop Mabes AU terhadap pinjaman uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank, pihak Primkop Mabes AU saat ini tidak dapat membayar angsuran dan denda kepada pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. BSM (Bank Syariah Mandiri) Rp16.527.476.484,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- b. BNI (Bank Negara Indonesia) Rp32.920.105.193,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- c. Bank Jabar Rp1.423.862.281,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- d. Bank Yudha Bhakti Rp7.956.816.258,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

13. Bahwa benar Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan dalam mengaudit Primkop Mabes TNI AU pada periode kepemimpinan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 9 Oktober 2013 menemukan penyelewengan yaitu pemalsuan data dengan cara pihak Primkop Mabes TNI AU menggunakan dokumen peminjaman uang anggota yang dirubah jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, dokumen peminjaman uang anggota yang sudah lunas di pakai untuk peminjaman lagi tanpa sepengetahuan anggota serta data tersebut dipergunakan untuk pengajuan kredit ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI).

14. Bahwa benar kemudian setelah perubahan data selesai, Terdakwa mengajukan uang pinjaman yang diperoleh dari Bank BSM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) digunakan Terdakwa untuk meminjamkan kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dan sisanya digunakan untuk peminjaman kepada anggota koperasi.

15. Bahwa benar Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sanggup memberikan bunga dari peminjaman itu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan serta 1% perbulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keuntungan Primkop Mabes TNI AU.

16. Bahwa benar berjalannya waktu Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana kesulitan dalam pembayaran hutang dan meminta rescheduling dari seharusnya tahun 2012 ke tahun 2014, namun sampai dengan sekarang Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana belum mampu membayar hutang pokok sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan bunganya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan jumlah total hutang kepada Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

17. Bahwa benar Primkop Mabes TNI AU dan Terdakwa sendiri tidak pernah menilai ataupun melihat secara fisik jaminan milik Saksi Hj. Halyana, terlebih dahulu, sesuai logika seharusnya Terdakwa sebagai ketua Primkop Mabes TNI AU melihat jaminan milik Saksi Sdri. Hj. Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halyana yang sesuai dengan jumlah pinjaman tersebut untuk dilakukan penaksiran (appraisal).

18. Bahwa benar Terdakwa juga merasa bersalah karena menyuruh pengurus Primkop Mabes TNI AU untuk merubah angka nominal jumlah pinjaman ke Bank dengan cara memark-up tanpa sepengetahuan anggota pemohon sehingga setelah uang tersebut cair disetor ke rekening Primkop Mabes TNI AU, akhirnya uang tersebut sebagian disalurkan ke anggota sesuai jumlah pengajuan semula dan sisanya digunakan Terdakwa untuk mengikat kerjasama dengan Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana untuk usaha perumahan didaerah Jatibening, Jakarta Timur.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Jabatannya selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU adalah bertentangan dengan tujuan Primkop Mabes TNI AU yaitu untuk mensejahterakan anggota Primkop Mabes TNI AU namun pada kenyataannya Primkop Mabes TNI AU menderita kerugian dan masih banyak hutang milyaran rupiah ke beberapa Bank antara lain Bank BSM Bogor dan Bank BNI di Bogor.

20. Bahwa benar sampai saat perkara Terdakwa di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada fakta hukum yang menunjukkan niat baik dan usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Primkop Mabes TNI AU yang telah diselewengkannya.

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 4(empat) Bank tersebut mengalami kerugian berupa kredit macet dan hilangnya kepercayaan anggota Primkop Mabes TNI AU terhadap pengurus Primkop Mabes TNI AU dan pihak Bank selaku kreditur juga hilang kepercayaanya untuk memberikan pinjaman kembali kepada personel TNI AU.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kesatu "Penggelapan" sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP dan Kedua alternatif pertama "Membuat surat palsu secara bersama-sama" sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang: Bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama" dirasakan kurang tepat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 114 K/Kr/1963 tanggal 11 September 1968 yang isinya adalah "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung sebutan "Memalsukan surat" kurang tepat yang lebih tepat ialah "Membuat surat palsu" "

Menimbang: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali pertimbangan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan di samping itu masih ada keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Ketua Primkop Mabes TNI AU telah melakukan penyalahgunaan keuangan koperasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah total sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Primkop Mabes TNI AU dalam kondisi sudah tidak mampu membayar pinjaman kepada 4 (empat) pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:
 - a. BSM (Bank Syariah Mandiri) Rp16.527.476.484,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. BNI (Bank Negara Indonesia) Rp32.920.105.193,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - c. Bank Jabar Rp1.423.862.281,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - d. Bank Yudha Bhakti Rp7.956.816.258,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa 4 (empat) Bank tersebut mengalami kerugian berupa kredit macet dan hilangnya kepercayaan anggota Primkop Mabes TNI AU terhadap pengurus Primkop Mabes TNI AU dan pihak Bank selaku kreditur juga hilang kepercayaannya untuk memberikan pinjaman kepada Primkop Mabes TNI AU.
4. Bahwa sejak kredit Primkop Mabes TNI AU kepada 4 (empat) Bank tersebut macet maka pihak Bank sangat dirugikan karena uang sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) seharusnya bisa dikelola oleh pihak Bank dan dapat berkembang.
5. Bahwa satuan Terdakwa dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap Primkop Mabes TNI AU dan sampai saat persidangan tingkat banding ini memutus perkara Terdakwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya rasa tanggungjawab Terdakwa dan upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang Primkop Mabes TNI AU yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih terlalu ringan, oleh karenanya perlu diperberat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 14-K/PMT-II/AU/III/2016, tanggal 28 Juni 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, Terdakwa sedang memperoleh kepercayaan dan harapan yang besar dari pimpinan TNI AU dan seluruh anggota Primkop Mabes TNI AU.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan /memperkaya dirinya dengan menggelapkan dana yang ada di Primkop Mabes TNI AU telah menghancurkan Primkop Mabes TNI AU sehingga terlilit hutang kepada 4 (empat) Bank yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar dan Bank Yudha Bhakti.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian finansial sebesar Rp16.527.476.484,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam rubu empat ratus delapan puluh empat rupiah), Bank Negara Indonesia mengalami kerugian finansial sebesar Rp32.920.105.193,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), Bank Jabar mengalami kerugian finansial sebesar Rp1.423. 862.281,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), dan Bank Yudha Bhakti mengalami kerugian finansial sebesar Rp7.956.816.258,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga pihak Bank tersebut tidak dapat mengelola dan mengembangkan dana tersebut.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) Mabes AU ditemukan bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Primkop Mabes TNI AU yang ada dalam pengusaan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa selaku seorang Pamen yang telah diberikan kepercayaan oleh Pimpinan TNI AU dan anggota Primkop Mabes TNI AU seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya namun justru sebaliknya Terdakwa telah merusak citra TNI AU di tengah masyarakat, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor:14-K/PMT-II/AU/III/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2016 atas nama Terdakwa Dwi Saptadji, Letkol Lek NRP 518859 perlu diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya penjatuhan pidana pokok.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14-K/PMT-II/AU/III/2016, tanggal 28 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (2) ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dwi Saptadji, Letkol Lek NRP 518859.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana pokok sehingga amar putusan selengkapnyanya menjadi :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Saptadji, Letkol Lek NRP 518859 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- Kesatu : "Penggelapan"
- dan
- Kedua dakwaan kedua alternatif pertama : "Membuat surat palsu secara bersama-sama"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foko kopi Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor: Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP 518859 dkk.
- 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU.
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan.
- 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-02-2011 dihadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dengan Nyonya Janda Hj. Dra. Halyana.
- 1 (satu) bundel foto kopi akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP 528759 Sekretaris Primkop Mabes TNI AU dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan 1 April 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 02 Pebruari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM No 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/ Jatibening a.n Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM No.768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Pebruari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Dra. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/II/R a.n Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkop Mabes TNI AU.
- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor: Kep/04/1/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkop Mabes TNI AU.
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Mabes TNI AU tanggal 28 April 2011.
- r. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor: B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkop Mabes TNI AU.
- s. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor: B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU.
- t. 180 (seratus delapan puluh) bundel foto kopi surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor: Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Mabes TNI AU 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.
- v. 1 (satu) bundel foto kopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 13/125/016/-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkop Mabes TNI AU.
- w. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Primkop Mabes TNI AU tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.
- x. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- y. 1 (satu) bundel foto kopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkop Mabes TNI AU kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.
- z. 1 (satu) bundel foto kopi Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Primkop Mabes TNI AU tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.
- aa. 5 (lima) lembar foto kopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkop Mabes TNI AU tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.
- bb. 7 (tujuh) lembar foto kopi Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Primkop Mabes TNI AU
- cc. 1 (satu) bundel foto kopi Sertifikat Hak Milik nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Dra. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

ee. 1 (satu) bundel bukti perigeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Hj. Dra. Halyana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu).

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, oleh kami Marsekal Pertama TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Sus Ziky Suryadi, S.H., M.H. NRP 533176., tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Marsekal Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)